

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki kondisi geografis yang sangat luas, membentang dari Sabang hingga Merauke.¹ Sebagai negara kepulauan, Indonesia dihuni oleh ribuan suku bangsa dengan karakteristik budaya yang beragam.² Keberagaman ini menjadi tantangan tersendiri dalam membangun kesatuan nasional. Semangat persatuan yang digaungkan oleh Presiden pertama Indonesia Ir. Soekarno, menghadapi hambatan dalam praktiknya, terutama karena gaya pemerintahan sentralistik pada masa Orde Lama dan Orde Baru.³ Sentralisasi tersebut memicu berbagai pemberontakan dan tuntutan pemisahan diri, seperti yang terjadi di Aceh, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, bahkan Jawa (DI/TII).⁴

¹ Heri Herdiawanto, Fokky Fuad Wasitaatmadja, and Jumanta Hamdayama, *Spiritualisme Pancasila, Pranada Media Grup* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018), h. 30.

² Y Yunita et al., "Keanekaragaman Masyarakat Indonesia," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 11 (2024): 77–80.

³ Aulia Ghassani Zahra et al., "Kebijakan Otonomi Khusus Papua: Evaluasi Dan Dampak Terhadap Gerakan Papua Merdeka," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 3, no. 7 (May 2, 2024): 11–20..

⁴ Irfan Abubakar, "Konflik Pusat-Daerah Dalam Proses Desentralisasi Di Indonesia," in *Jurnal Media Aspirasi Konstitusi* (Jakarta: Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2020).

Pasca reformasi 1998, salah satu agenda utama yang diperjuangkan adalah penerapan Otonomi Daerah, yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik dan memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah. Hal ini kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.⁵ Sebagai bentuk desentralisasi, otonomi daerah juga diterapkan secara asimetris di beberapa wilayah khusus, seperti Aceh, DKI Jakarta, dan Papua, untuk mengakomodasi karakteristik dan kebutuhan lokal yang unik.⁶

Khusus di Papua, Otonomi Khusus (Otsus) diberikan melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2001, yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2021.⁷ Tujuannya adalah untuk menjawab persoalan konflik dan ketimpangan pembangunan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Meskipun sama-sama pernah mengalami konflik separatis seperti Aceh, Papua hingga kini belum menemukan titik stabilitas yang memadai. Di Aceh, konflik dapat

⁵ Andi Azikin, "Makna Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Era Reformasi," *Jurnal Manajemen Pemerintahan (MP)* 5, no. 1 (2018): 35–41.

⁶ Komarhana Amboro, "Skema Desentralisasi Asimetris Pasca Berlakunya Uu Cipta Kerja," *Law Review XXI*, no. 2 (2021): 193–217.

⁷ Ofelia Maria Paendong, Flora Pricilla Kalalo, and Michael G Nainggolan, "Kedudukan Dan Kewenangan Pemerintah Pusat Terhadap Otonomi Khusus Provinsi Papua Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua," *Lex Privatum* 10, no. 2 (April 19, 2022), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/40372>.

diredam melalui kesepakatan damai dan penerapan syariat Islam, namun di Papua, konflik masih terus terjadi meskipun Otsus telah diberlakukan selama lebih dari dua dekade.⁸

Pemberlakuan Otsus di Papua dimaksudkan tidak hanya untuk mempercepat pembangunan, tetapi juga untuk memberikan ruang partisipasi politik yang lebih luas bagi Orang Asli Papua (OAP).⁹ Undang-undang ini memberikan pengakuan atas hak-hak OAP, termasuk hak untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan daerah. Salah satu lembaga penting yang dibentuk melalui kebijakan ini adalah Majelis Rakyat Papua (MRP), sebagai bentuk representasi kultural OAP yang memiliki kewenangan dalam melindungi nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta pemberdayaan perempuan Papua.¹⁰

MRP terdiri dari perwakilan adat, agama, dan perempuan, dengan struktur yang merepresentasikan keberagaman internal masyarakat Papua. Secara fungsional, MRP bertugas memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap kebijakan tertentu, seperti seleksi calon kepala

⁸ Suriadin Suriadin, “Analisis Resolusi Konflik Pasca Disahkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Jilid II Papua,” *Politeia: Jurnal Ilmu Politik* 14, no. 2 (July 18, 2022): 86–97, <https://doi.org/10.32734/POLITEIA.V14I2.8404>.

⁹ Sofia Bonsapia, “Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Majelis Rakyat Papua Menurut Otonomi Khusus Papua” (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008).

¹⁰ Revana Giara Effendy, “Analisis Otonomi Khusus Papua Dalam Perspektif Orang Asli Papua,” *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (2023): 309–22, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.436>.

daerah, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak OAP berdasarkan prinsip budaya, keagamaan, dan adat istiadat.¹¹

Namun dalam pelaksanaannya, peran MRP belum sepenuhnya menjawab tantangan besar di Papua. Evaluasi terhadap 20 tahun pelaksanaan Otsus menunjukkan bahwa banyak harapan yang belum tercapai. Pembaruan Otsus melalui UU No. 2 Tahun 2021 belum membawa perubahan signifikan dalam memperkuat peran MRP maupun menjawab persoalan substansial di Papua. Revisi ini lebih menitikberatkan pada aspek pengawasan dan stabilitas nasional, tanpa mengakomodasi perluasan wewenang MRP sebagai lembaga representasi kultural.¹²

Tantangan dalam pemenuhan hak-hak OAP juga mencakup persoalan implementasi yang lemah, tidak meratanya alokasi dana, keterbatasan infrastruktur, serta hambatan geografis dan sosial ekonomi.¹³ Oleh karena itu, penyelenggaraan Otsus di Papua memerlukan paradigma baru yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pendekatan rekonsiliasi, partisipasi

¹¹ Yoga Pratama, "Tugas Dan Fungsi Mrp Dalam Menjaga Stabilitas Politik, Hukum Dan Keamanan," *Kementrian Koordinator Bidang Politik Dan Keamanan*, February 18, 2016, di akses 25 Mei 2025.

¹² Effendy, "Analisis Otonomi Khusus Papua Dalam Perspektif Orang Asli Papua."

¹³ Yamin Rengen, "Kelembagaan Majelis Rakyat Papua Barat (Mrp-Pb) Dalam Otonomi Khusus 2017," *Journal of Governance and Public Policy* 4, no. 3 (2017).

politik, dan perlindungan budaya bagi OAP.

Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji kembali kedudukan dan peran Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga representatif yang seharusnya menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat adat Papua. Penelitian ini akan menganalisis secara kritis bagaimana MRP berfungsi sebagai representasi kultural dan partisipasi politik OAP dalam kerangka Undang-Undang No. 2 Tahun 2021.

Berdasarkan berbagai dinamika tersebut, maka penulis memilih untuk mengangkat penelitian dengan judul “KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN MRP SEBAGAI BENTUK REPRESENTASI KULTURAL DAN PARTISIPASI POLITIK ORANG ASLI PAPUA (OAP) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2021 TENTANG OTONOMI KHUSUS DAERAH PROVINSI PAPUA.”

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai kedudukan Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga representasi kultural dan partisipasi politik Orang Asli Papua (OAP) berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Fokus kajian diarahkan pada peran MRP dalam melindungi hak-hak OAP dan keterlibatannya dalam merespons konflik sosial di Papua. Penelitian

tidak membahas lembaga lain seperti DPRD maupun aspek teknis pengelolaan dana Otsus, serta dibatasi pada konteks Provinsi Papua sebelum pemekaran wilayah. Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan ke dalam dua pertanyaan utama, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan MRP sebagai representasi kultural dalam melindungi hak-hak orang asli Papua berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2021?
2. Bagaimana peran MRP sebagai wadah partisipasi politik dalam menjawab persoalan konflik di Papua?

C. Tujuan Penelitian

Dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya dan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai keberadaan serta peran Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam kerangka Otonomi Khusus Papua, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan MRP dan peranannya dalam Undang-undang.
2. Untuk mengetahui peran MRP dalam membuat kebijakan yang mewakili masyarakat Papua dalam menjawab persoalan konflik di Papua.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya terkait otonomi khusus dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan pendekatan yang lebih efektif dan berkeadilan dalam pelaksanaan otonomi khusus di Papua. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran sehingga dapat menambah wawasan dan dapat digunakan untuk pengembangan dalam ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara khususnya, serta dapat dijadikan bahan acuan baik untuk kalangan pelajar, mahasiswa, dan kademisi lainnya dalam penelitian yang akan datang sesuai dengan bidang penelitiannya.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi para peminat hukum tata negara dan hukum kelembagaan dalam menganalisis dinamika dan permasalahan kenegaraan. Selain itu penelitian juga diharapkan mampu memberikan penjelasan dari jawaban dan solusi atas permasalahan yang diteliti serta memberikan

saran, dan kritik untuk pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk memperkuat landasan teoritis dan metodologis dalam penelitian ini, peneliti mengkaji beberapa karya ilmiah terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik kedudukan Majelis Rakyat Papua (MRP), representasi kultural, dan partisipasi politik Orang Asli Papua (OAP) dalam kerangka Otonomi Khusus. Kajian ini dilakukan guna mengetahui sejauh mana isu ini telah diteliti sebelumnya, serta untuk mengidentifikasi celah penelitian yang belum banyak dikaji secara mendalam.

No	Nama, Judul, Universitas, Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Ofelia Maria Paendong, Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah Pusat terhadap Otonomi Khusus Provinsi	Sama-sama membahas kedudukan hukum dan hubungan pusat- daerah dalam konteks Otsus	Fokus pada peran pemerintah pusat, bukan pada kelembagaan MRP

	Papua, Jurnal Lex Privatum, 2021. ¹⁴		
2	Revana Giara Effendy, Analisis Otonomi Khusus Papua dalam Perspektif Orang Asli Papua, Jurnal Binamulia Hukum, 2023. ¹⁵	Sama-sama membahas pelaksanaan Otsus Papua dan posisi OAP	Fokus pada persepsi OAP terhadap kebijakan Otsus; tidak membahas fungsi MRP secara langsung
3	Aulia Ghassani Zahra dkk., Kebijakan Otonomi Khusus Papua: Evaluasi dan Dampak terhadap Gerakan Papua	Sama-sama mengevaluasi implementasi Otsus sebagai solusi konflik di Papua	Penelitian lebih menyoroti dampak Otsus terhadap gerakan separatisme, bukan bukan kelembagaan

¹⁴ Ofelia Maria Paendong, Flora Pricilla Kalalo, and Michael G. Nainggolan, “Kedudukan Dan Kewenangan Pemerintah Pusat Terhadap Otonomi Khusus Provinsi Papua Menurut UU No. 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua,” *Lex Privatum* 10, no. 1 (2022): 1–40.

¹⁵ Effendy, “Analisis Otonomi Khusus Papua Dalam Perspektif Orang Asli Papua.”

	Merdeka, Jurnal Triwikrama, 2022. ¹⁶		MRP
4	A. Sakti R.S. Rakia, Kewenangan Khusus Majelis Rakyat Papua terhadap Pembentukan Perdasus, Jurnal Justisi, 2021. ¹⁷	Sama-sama membahas kewenangan MRP dalam struktur Otsus Papua	Fokus pada aspek legislasi Perdasus, tidak membahas representasi kultural secara menyeluruh
5	Aldi Amirullah, Perbandingan Kedudukan Majelis Rakyat Papua dalam Pemekaran Provinsi Papua, Skripsi UIN Sunan	Sama-sama membahas peran MRP dalam sistem otonomi khusus dan pemekaran wilayah	Fokus pada aspek perbandingan sebelum dan sesudah revisi UU Otsus, bukan pada partisipasi politik OAP

¹⁶ Zahra et al., “Kebijakan Otonomi Khusus Papua: Evaluasi Dan Dampak Terhadap Gerakan Papua Merdeka.”

¹⁷ A Sakti and R S Rakia, “Kewenangan Khusus Majelis Rakyat Papua Terhadap Pembentukan Perdasus,” *Justisi* 7, no. 1 (2021): 14–25.

	Kalijaga, 2023. ¹⁸		
6	Thomfi Loho, Kedudukan Majelis Rakyat Papua (MRP) Dalam Sistem Otonomi Khusus Papua Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2021, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2021. ¹⁹	Sama-sama membahas kedudukan hukum dan fungsi MRP dalam Otsus	Penelitian lebih fokus pada mekanisme aspirasi publik dan fungsi kelembagaan internal MRP; tidak membahas secara spesifik aspek partisipasi politik atau konflik

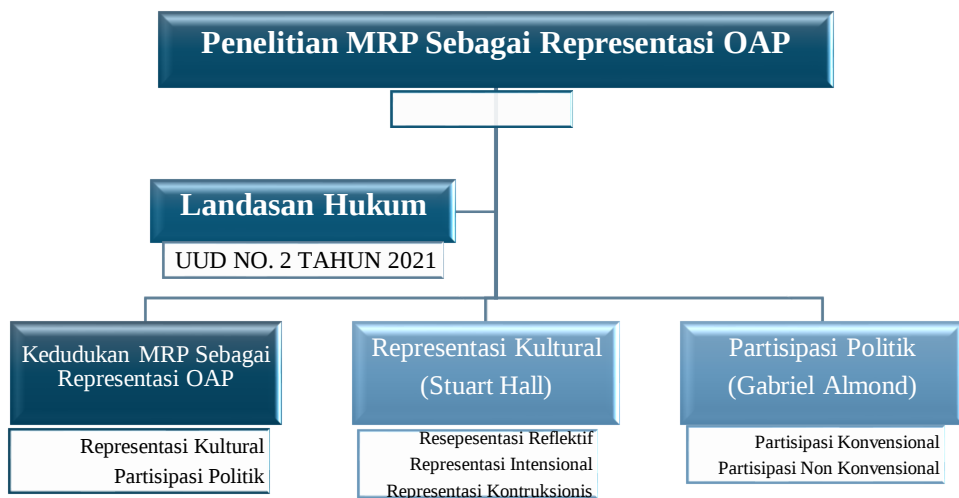
F. Kerangka Pemikiran

Untuk memahami arah dan fokus penelitian ini secara sistematis, peneliti menyusun kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antara landasan hukum, pendekatan teori, serta kajian terhadap Majelis

¹⁸ Aldi Amirullah, “Perbandingan Kedudukan Majelis Rakyat Papua Dalam Pemekaran Provinsi Papua (Sebelum Dan Sesudah Perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua)” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

¹⁹ Thomfi Loho, “Kedudukan Majelis Rakyat Papua (MRP) Dalam Sistem Otonomi Khusus Papua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Papua,” *Fakultas Hukum Universitas Jambi* (2023).

Rakyat Papua (MRP). Kerangka ini bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana teori representasi kultural dan partisipasi politik yang digunakan sebagai alat analisis dalam menilai peran dan efektivitas MRP sebagai lembaga kultural dan politik dalam konteks otonomi khusus Papua.



Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk menganalisis kedudukan dan peran Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi Orang Asli Papua (OAP). Penelitian ini didasarkan pada landasan hukum utama, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang menjadi dasar legal pembentukan dan eksistensi MRP sebagai lembaga representatif yang memiliki fungsi khusus dalam melindungi hak-hak kultural dan

politik masyarakat adat Papua.

Dalam kerangka ini, kedudukan MRP dipahami dari dua aspek utama: sebagai representasi kultural dan sebagai instrumen partisipasi politik. Untuk menjelaskan fungsi representasi kultural, penelitian ini menggunakan teori representasi dari Stuart Hall, yang membedakan antara representasi reflektif, intensional, dan konstruksionis. Dengan pendekatan ini, peneliti menganalisis sejauh mana MRP mampu merepresentasikan identitas, nilai-nilai budaya, dan eksistensi sosial OAP baik secara simbolik maupun substansial.

Sementara itu, dalam aspek partisipasi politik, penelitian mengacu pada teori Gabriel Almond yang membagi partisipasi ke dalam dua bentuk: partisipasi konvensional dan partisipasi non-konvensional. Melalui teori ini, peneliti mengevaluasi bagaimana MRP menjadi sarana bagi OAP untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan publik, baik melalui mekanisme resmi maupun bentuk partisipasi kelembagaan lainnya.

Dengan demikian, kerangka pemikiran ini menjadi dasar analisis untuk menilai efektivitas MRP sebagai representasi OAP dalam kerangka desentralisasi asimetris di Indonesia, serta menggambarkan sejauh mana lembaga ini mampu menjalankan fungsinya dalam membela kepentingan sosial-politik dan budaya masyarakat Papua

secara inklusif dan berkeadilan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah menggunakan studi pustaka (*Library Reseach*) dengan pendekatan hukum normatif. Penelitian studi pustaka (*Library Reseach*) merupakan metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian.²⁰ Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan studi pustaka, dan analisis data bersifat induktif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami secara mendalam kedudukan dan peran Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi kultural dan politik Orang Asli Papua (OAP).

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual bagaimana MRP direpresentasikan dalam kerangka hukum dan politik, serta bagaimana keberadaannya mencerminkan bentuk representasi.²¹ Dengan pendekatan ini, peneliti

²⁰ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018).

²¹ Mochamad Cholik, *Metode Penelitian* (Tasikmalaya: Penerbit Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021), h. 157.

mengkaji simbol, makna, dan proses pembentukan identitas OAP melalui kebijakan negara dan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji dokumen hukum (peraturan perundang-undangan) sebagai sumber data utama.²² Dalam konteks ini, peneliti menganalisis isi dan substansi dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2021. Penelitian hukum normatif memfokuskan kajiannya pada norma hukum positif dan bagaimana norma tersebut mengatur peran, fungsi, dan kewenangan MRP secara formal dalam sistem otonomi khusus Papua.

Dengan menggabungkan pendekatan kualitatif-deskriptif dan hukum normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif, tidak hanya mengenai struktur dan isi hukum yang mengatur MRP, tetapi juga makna sosial-politik di balik keberadaan dan operasionalisasi lembaga tersebut sebagai representasi kultural OAP.

2. Sumber data

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen

²² Jonaedi Efendi and Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 123-125.

hukum dan peraturan resmi, yaitu Undang-Undang No 02 Tahun 2021 Tetang Otonomi Khusus Daerah Papua.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel berita, dan laporan resmi lembaga yang berkaitan dengan MRP, OAP, representasi politik, serta dinamika sosial-politik Papua.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (documentary study),²³ yaitu metode pengumpulan data dengan menelaah secara sistematis isi dokumen peraturan perundang-undangan dan dokumen kelembagaan. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik studi pustaka untuk mendapatkan kerangka teoritis yang relevan.

4. Teknik analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi dokumen Undang-Undang No 02 Tahun 2021 Tetang Otonomi Khusus Daerah Papua yang dilakukan secara kualitatif. Proses analisis dilakukan dengan cara:

²³ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020), h. 59.

- a. Mengidentifikasi bagian-bagian dalam dokumen hukum yang relevan dengan konsep representasi kultural dan partisipasi politik.
- b. Mengklasifikasikan isi dokumen berdasarkan kategori teori representasi Stuart Hall (reflektif, intensional, konstruksionis).
- c. Menafsirkan makna sosial-politik dari representasi MRP dalam konteks otonomi khusus dan konflik Papua.
- d. Menyimpulkan temuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

5. Teknik penulisan

Teknik penulisan dalam skripsi ini merujuk pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2023. Penulisan dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baku, formal, jelas, lugas, dan sesuai dengan kaidah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai isi skripsi, maka pembahasan dalam penelitian ini dibagi ke dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORITIS

Bab ini menjelaskan teori-teori utama yang digunakan dalam penelitian, khususnya teori representasi Stuart Hall, yang terdiri atas tiga pendekatan: reflektif, intensional, dan konstruksionis. Selain itu, bab ini juga menguraikan konsep-konsep penting seperti representasi kultural dan partisipasi politik di Papua. Teori-teori tersebut menjadi dasar dalam menganalisis posisi dan peran Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga representasi Orang Asli Papua (OAP).

BAB III: TINJAUAN UMUM

Bab ini menguraikan secara deskriptif mengenai latar belakang historis dan yuridis MRP. Pembahasan mencakup sejarah pembentukan MRP, kedudukannya dalam sistem pemerintahan otonomi khusus Papua, struktur keanggotaan, tugas dan fungsi MRP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2021, serta Peraturan Daerah Provinsi Papua yang relevan. Bab ini juga menjelaskan konteks sosial-politik Papua yang melatarbelakangi lahirnya MRP.

BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari skripsi yang membahas:

1. Kedudukan MRP sebagai representasi kultural dalam melindungi hak-hak Orang Asli Papua berdasarkan UU No. 2 Tahun 2021.
2. Peran MRP sebagai wadah partisipasi politik dalam merespons persoalan konflik di Papua.

Pembahasan dianalisis menggunakan teori representasi Stuart Hall dan dikaitkan dengan isi dokumen hukum serta data relevan lainnya.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan yang diperoleh selama proses penelitian.